



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

S A L I N A N

No. 2/C ; 12-6-1982

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 4 TAHUN 1982

TENTANG

PEMBENTUKAN LINGKUNGAN DALAM KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- MENYINGKAP** : 1. Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan secara berhasil guna dan berdaya guna, sesuai dengan perkembangan keadaan, berdasarkan pasal 31 Undang-undang Nomor 5 tahun 1979, junctis pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1981, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai pembentukan Lingkungan dalam Kelurahan ;
2. Bahwa ketentuan-ketentuan mengenai Pembentukan Lingkungan dalam Kelurahan dimaksud perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, pemecahan, penyatuan, dan penghapusan Kelurahan ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-502 tanggal 22 September 1980 tentang Penetapan Desa menjadi Kelurahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan ;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979;
10. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 tanggal 8 Juli 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan Lingkungan dalam Kelurahan.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan istilah:

- a. Gubernur, ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. C a m a t, ialah Kepala Wilayah Kecamatan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Lurah, ialah Kepala Kelurahan, yang mempunyai tugas selaku penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang Pemerintahan,

Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, urusan Pemerintahan Umum termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban ;

- e. Lingkungan, ialah Bagian Wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan.

B A B II

PEMBENTUKAN LINGKUNGAN

Bagian Pertama

Tujuan dan Tata Cara Pembentukan

Pasal 2

Tujuan pembentukan lingkungan dalam Kelurahan didasarkan pertimbangan kebutuhan Kelurahan yang bersangkutan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan secara berhasil guna dan berdaya guna serta pelayanan terhadap masyarakat sejalan dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Pasal 3

- (1) Lingkungan dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah, setelah mendapat persetujuan Gubernur atas dasar usul dari Lurah yang bersangkutan ;
- (2) Usul Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat setelah diminta pertimbangan dari Perangkat Kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 4

- (1) Pembentukan Lingkungan harus memperhatikan syarat-syarat :
 - a. Faktor jumlah penduduk ;
 - b. Faktor luas wilayah ;
 - c. Faktor letak ;
 - d. Faktor prasarana dan sarana ;
 - e. Faktor kondisi kemampuan ekonomi masyarakat ;
- (2) Jumlah Lingkungan dalam suatu Kelurahan disesuaikan dengan kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan.

B A B III

Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan

Pasal 5

- (1) Berdasarkan pertimbangan teknis Pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, lingkungan yang telah dibentuk dimungkinkan untuk dipecah ;

Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, urusan Pemerintahan Umum termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban ;

- e. Lingkungan, ialah Bagian Wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan.

B A B II

PEMBENTUKAN LINGKUNGAN

Bagian Pertama

Tujuan dan Tata Cara Pembentukan

Pasal 2

Tujuan pembentukan lingkungan dalam Kelurahan didasarkan pertimbangan kebutuhan Kelurahan yang bersangkutan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan secara berhasil guna dan berdaya guna serta pelayanan terhadap masyarakat sejalan dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Pasal 3

- (1) Lingkungan dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah, setelah mendapat persetujuan Gubernur atas dasar usul dari Lurah yang bersangkutan ;
- (2) Usul Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat setelah diminta pertimbangan dari Perangkat Kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 4

- (1) Pembentukan Lingkungan harus memperhatikan syarat-syarat :
 - a. Faktor jumlah penduduk ;
 - b. Faktor luas wilayah ;
 - c. Faktor letak ;
 - d. Faktor prasarana dan sarana ;
 - e. Faktor kondisi kemampuan ekonomi masyarakat ;
- (2) Jumlah Lingkungan dalam suatu Kelurahan disesuaikan dengan kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan.

B A B III

Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan

Pasal 5

- (1) Berdasarkan pertimbangan teknis Pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, lingkungan yang telah dibentuk dimungkinkan untuk dipecah ;

- (2) Pemecahan Lingkungan dilakukan oleh Kepala Daerah atas usul Lurah, setelah mendapat persetujuan Gubernur ;
- (3) Usul Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat yang bersangkutan yang tembusannya disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 6

- (1) Lingkungan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai suatu Lingkungan, dimungkinkan untuk disatukan atau dihapus ;
- (2) Penyatuan atau penghapusan Lingkungan dilakukan dengan Keputusan Kepala Daerah, berdasarkan usul Lurah melalui Camat yang bersangkutan ;
- (3) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tembusannya disampaikan kepada Gubernur.

B A B IV

TUGAS DAN FUNGSI KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 7

Kepala Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya yang ruang lingkungannya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini Kepala Lingkungan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Lingkungan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Lingkungan bertanggung jawab kepada Lurah.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang wilayah kerja bawahan yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini berlaku sesudah diundangkan.

Surabaya, 8 Februari 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

H. EDDY SOETRISNO

Drs. MOEHADJI WIDJAJA

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 April 1982 Nomor 240/P tahun 1982.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

WARSITO RASMAN, MA

NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1982 Seri C pada tanggal 12 Juni 1982 Nomor 2/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. SUBAGYO KARTOSUDIRO

NIP. 010015779

Salinan sesuai dengan aslinya


Sekretaris Kotamadya Daerah

Tingkat II Surabaya

u.b.

Kepala Bagian Hukum,

Organisasi & Tatalaksana


TEGOEH SOEJONO, SH

Nip. 510026744

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 4 TAHUN 1982
TENTANG
PEMBENTUKAN LINGKUNGAN DALAM KELURAHAN

PENJELASAN UMUM :

Dalam rangka penyempurnaan struktur organisasi Pemerintahan di Daerah telah ditetapkan antara lain Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 18 tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1981 tentang pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan. Penetapan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1981 serta memperhatikan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 lebih jauh dimaksudkan sebagai usaha peningkatan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan atau Desa sehingga dapat ditingkatkan pelayanan kepada Masyarakat.

Peraturan Daerah tentang pembentukan Lingkungan dalam Kelurahan ini ditetapkan sebagai tindak lanjut dari penentuan struktur organisasi Pemerintahan Kelurahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 tahun 1981 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dengan terbentuknya Lingkungan dalam wilayah Kelurahan diharapkan rentang kendali (span of control) dalam penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kelurahan yang bersangkutan dapat dilaksanakan lebih efektif sehingga efisiensi dapat lebih ditingkatkan. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Kepala Lingkungan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan yang menjalankan tugas-tugas berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 tahun 1981. Dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini ditentukan syarat-syarat yang menjadi landasan pertimbangan mengenai perlu atau tidaknya dalam suatu wilayah Kelurahan dibentuk satu atau beberapa Lingkungan. Syarat-syarat tersebut sesuai dengan rumusan dalam pasal tersebut bukanlah merupakan syarat yang kuantitatif dan dengan demikian ketentuannya akan banyak tergantung kepada kebutuhan berdasarkan pengamatan pimpinan Daerah khususnya Kepala Kelurahan yang bersangkutan jumlah Lingkungan yang perlu dibentuk dalam suatu wilayah Kelurahan harus disesuaikan dengan kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan Pemerintahan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini landasan hukum dari pembentukan Lingkungan dalam Kelurahan telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi semua ketentuan-ketentuan yang pernah ditetapkan sepanjang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Dalam pelaksanaannya perlu dipertimbangkan mengenai perlu atau tidaknya pembentukan Lingkungan dalam Kelurahan berdasarkan kebutuhan dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan demikian mungkin juga dalam suatu Kelurahan tidak perlu dibentuk suatu Lingkungan, mungkin juga perlu dibentuk beberapa Lingkungan.
- Pasal 3 : Usul Lurah mengenai pembentukan Lingkungan dalam wilayah kerjanya diajukan kepada Kepala Daerah melalui Camat yang bersangkutan setelah dimintakan pertimbangan dari perangkat Kelurahan yang bersangkutan.
- Pasal 4 sampai dengan pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Tugas-tugas Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini lebih lanjut akan diatur dalam Keputusan Kepala Daerah. Ketentuan dalam pasal ini perlu dicantumkan mengingat tidak seluruh pelayanan kepada masyarakat harus dilaksanakan melalui lingkungan.
- Pasal 8 sampai dengan pasal 12 : Cukup jelas.